



**P U T U S A N**

**Nomor : 65/Pdt.G/2022/PN. Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HANG HUANG SE.**, umur : 40 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin RT. 008, Kelurahan Baqa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNARDI SINAGA, S.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SUNARDI SINAGA & REKAN" berkantor di Jalan D.I Panjaitan No.4 Rt.37 Kel. Sungai Pinang dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cq Cabang Samarinda** di Jln Jenderal Sudirman No.37, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN. Smr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat adalah Debitur dari Bank OCBC NISP Yaitu Pemegang Hak** berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 011/CON/LH/PP/IX/2015 dan Perjanjian Kredit Nomor : 011/CON/LH/PP/III/2016 **A.n.Hang Huang, SE.**
2. Bahwa tertuang dalam Perjanjian Kredit terkait hutang Piutang Antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit dari Pihak Kreditur tertanggal 22 Maret 2016 dengan Plafond Sebesar Rp.4774,824,000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah dan Plafond Sebesar 1.700.000.000 ;( satu milyar tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh Tergugat Perjanjian Kredit yang semakin menyulitkan atas bunga 11.50% dan denda keterlambatan semakin membengkak Setiap tahunnya ditambah lagi Pemblokiran dana Angsuran.seharusnya Pihak Osbc Nisp ,Tbk menyelesaikan permasalahan Atas Kesulitan Keuangan dari Pihak Debitur untuk menyelesaikan segala kewajibandengan Cara mencicil
4. Bahwa pada intinya Debitur Ingin menunjukkan Itikad Baik kepada Kreditur untuk menyelesaikan Hutang Piutangnya dengan cara mencicil sesuai dengan Kemampuan Keuangan saat ini.
5. Bahwa akibat akses Pembayaran yang belum ada solusi antara Pihak Debitur dan Kreditur maka angsuran tertunggak dan denda keterlambatan semakin membengkak dan sangat merugikan Debitur Secara ekonomi.
6. Bahwa berdasarkan UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 yang menyatakan Bahwa Perlindungan Konsumen berdasarkan Manfaat dan Keadilan, Keseimbangan, Keamanan dan Keselamatan Konsumen Serta kepastian Hukum Dimana Kreditur menelIntarkan Debitur Ingin Beritikad baik untuk melunasi Angsuranya dengan cara mencicil;
7. Bahwa atas Perbuatan/Tergugat telah nyata menimbulkan Kerugian Pada Debitur maka telah menjadi Beban Kewajiban Sampai Saat ini,untuk itikad baik dengan cara mencicil.

## A. Kerugian Materil .

Bahwa akibat belum ada kepastian pembayaran dari Kreditur atas itikad baik dari Debitur atas Hutang Pokok dan denda keterlambatan maka sampai saat ini masih berlanjut sangat dirugikan sebesar Rp.10.000.000;(sepuluh juta rupiah)

## B.Kerugian Immateriil

Bahwa Akibat dari tidak diterimanya itikad baik pembayaran oleh Kreditur dengan cara mencicil terhadap Debitur sampai saat ini tidak dapat nilai maka kerugian Immateril Sebesar Rp.500.000.000 ;(lima ratus juta rupiah.

**Maka berdasarkan alasan alasan Hukum tersebut diatas,Penggugat memohon Kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan mengadili perkara ini seraya memberikan Putusan yang amar Putuan berbunyi Sebagai Berikut :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Kepada Tergugat untuk menerima itikadbaik dari Debitur untuk Pembayaran dengan Cara menCicil Sesuai Kemampuan dari Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum
4. Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan harus dilindungi Undang undang;



Apabila Yang Mulia/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil adilnya (EX AEQUO AT BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasa hukumnya yang Bernama SUNARDI SINAGA, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SUNARDI SINAGA & REKAN" berkantor di Jalan D.I Panjaitan No.4 Rt.37 Kel. Sungai Pinang dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 dan Penggugat principal sedangkan Tergugat menghadap kuasanya FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H. dan J.P. Renanto Hasibuan, S.H., para Advokat dari *Law Offices SGS Mandiri*, beralamat di Apartemen Mutiara Bekasi (Ruko B-02), Jl. A. Yani No. 8, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank OCBC NISP, Tbk selaku Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 407/LIT-ARM/SK/AA/IV/2022 tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Lukman Akhmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan dalam jawabannya terhadap gugatan itu, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**Kompetensi Relatif**

1. Bahwa kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau berkaitan dengan pertanyaan: kepada pengadilan negeri dimanakah gugatan itu harus diajukan? Dalam perkara ini, **Penggugat telah mengajukan gugatan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;**
2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang, dimana atas permohonan dari Penggugat (**Debitur**), Tergugat (**Bank**) telah setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Multi Guna (**KMG**) kepada Penggugat, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/IX/2015 tanggal 4 September 2015 *juncto* Syarat Dan Ketentuan Umum ("**SKU**") tanggal 4 September 2015, dan Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 *juncto* SKU



tanggal 22 Maret 2016. Dalam hal mana Kedua SKU ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kedua Perjanjian Kredit *a quo*;

3. Bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat beranggapan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara mencicil sesuai kemampuan, lagipula akibat akses pembayaran yang belum ada solusi antara Debitur dan Kreditur, maka angsuran tertunggak dan denda keterlambatan semakin membengkak dan sangat merugikan Debitur secara ekonomi, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*vide*: posita angka 3, 4, 5 dan 6), sehingga Penggugat menganggap beralasan mengajukan gugatan *a quo* ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Berdasarkan **Angka 40 SKU tanggal 4 September 2015 dan Angka 40 SKU tanggal 22 Maret 2016** ditegaskan bahwa **"mengenai Perjanjian Kredit, Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, Bank dan Debitur sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"**;

**Pasal 142 ayat (4) Rbg, Pasal 118 ayat (4) HIR** menyatakan "*apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut*";

Bahwa oleh karena **"gugatan Penggugat terkait dengan akibat hukum dari pelaksanaan Perjanjian Kredit juncto Syarat dan Ketentuan Umum (SKU)"**, maka gugatan *a quo* haruslah diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan apa yang telah diatur dan termuat dalam SKU, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, sebagaimana pilihan domisili hukum yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Angka 40 SKU tanggal 4 September 2015 juncto Angka 40 SKU tanggal 22 Maret 2016 juncto Pasal 142 ayat (4) Rbg, Pasal 118 ayat (4) HIR**, yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;

5. Bahwa selain itu, ternyata gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN.Smr. yang sekarang sedang diperiksa adalah **"sama dengan"** perkara yang sudah diajukan sebelumnya oleh Penggugat sebagai Penggugat, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Smr. tanggal 31 Juli 2019 yang **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, karena terhadap perkara ini **tidak ada pihak yang mengajukan banding**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - **Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif;**
  - **Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Smr.;**



6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN.Smr., karena yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hubungan hutang piutang antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Bank berdasarkan **Perjanjian**, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dan Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016. Akan tetapi meskipun berkaitan langsung dengan perjanjian hutang piutang berdasarkan perjanjian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat **bukanlah gugatan wanprestasi**, melainkan **“gugatan perbuatan melawan hukum”**. padahal permasalahan Penggugat mengenai angsuran tertunggak dan denda keterlambatan yang membengkak telah diatur dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit;
2. Dengan demikian terbukti Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan yang mendasarkan pada **wanprestasi atas dasar perjanjian** dengan gugatan yang mendasarkan pada **perbuatan melawan hukum**, dalam **1 (satu)** gugatan padahal keduanya berbeda dasar hukumnya, sehingga mengakibatkan dasar gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa kekaburan selanjutnya dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dalam posita angka 7 menyebutkan adanya kerugian materil dan kerugian imateriil. Akan tetapi Penggugat dalam petitumnya sama sekali tidak ada tuntutan mengenai kerugian tersebut. Dengan demikian antara posita dan petitum **tidak sinkron**, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi **kabur (*obscuur libel*)**, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mohon apa yang telah dikemukakan *Dalam Eksepsi* dianggap termasuk dan diulangi kembali selengkapnya *Dalam Pokok Perkara* ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil posita dan petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dari dalil posita angka 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengakui telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat, dan karenanya





pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna. Untuk lebih jelasnya, proses pemberian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bahwa atas permohonan dari Penggugat, Tergugat selaku **Bank** telah setuju untuk memberikan beberapa fasilitas kredit kepada Penggugat selaku Debitur, yaitu:

- Fasilitas Kredit Multi Guna (**KMG**) dengan plafond sebesar **Rp 1.700.000.000,-** (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk masa berlaku kredit selama **60 (enam puluh) bulan**, suku bunga sebesar 11.50 % per tahun efektif dan fixed selama 36 bulan, dan untuk selanjutnya akan berlaku suku bunga sesuai dengan ketentuan Bank, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor: 011/CON/LH/PP/IX/2015 tanggal 4 September 2015 *juncto* Syarat Dan Ketentuan Umum ("**SKU**") tanggal 4 September 2015;

Bahwa untuk menjamin pembayaran Fasilitas KMG dengan plafond sebesar Rp 1.700.000.000,- tersebut maka Penggugat selaku Debitur telah memberikan jaminan kepada Tergugat, berupa: sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik ("**SHM**") No. 1931/Baq, seluas 165 m2, terdaftar atas nama "**HANG HUANG, SE**", terletak di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, setempat dikenal dengan Jl. Sultan Hasanuddin;

Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Bank, maka Penggugat telah memberikan **kuasa khusus** kepada Tergugat untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Obyek Hak Tanggungan SHM No. 1931/Baq, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") Nomor: 261/2015 tanggal 4 September 2015, yang dibuat dihadapan Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (**PPAT**) dengan daerah kerja Kota Samarinda;

Selanjutnya berdasarkan SKMHT *a quo*, maka guna menjamin pelunasan piutangnya, Tergugat selaku Penerima Kuasa telah membebani SHM No. 1931/Baq dengan **Hak Tanggungan**, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 08/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 11 Januari 2016 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**") No. 284/2015 tanggal 22 September 2015, yang dibuat dihadapan Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., selaku PPAT dengan daerah kerja Kota Samarinda;



- Fasilitas Kredit Multi Guna (**KMG**) dengan plafond sebesar **Rp 4.774.824.000,-** (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*) untuk masa berlaku kredit selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, suku bunga sebesar 11.50 % per tahun efektif dan fixed selama 36 bulan, dan untuk selanjutnya akan berlaku suku bunga sesuai dengan ketentuan Bank, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor: 011/CON/LH/PP/III/ 2016 tanggal 22 Maret 2016 *juncto* SKU tanggal 22 Maret 2016;

Bahwa untuk menjamin pembayaran Fasilitas KMG dengan plafond sebesar **Rp 4.774.824.000,-** tersebut maka Penggugat selaku Debitur telah memberikan jaminan kepada Tergugat, berupa: (i) sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan SHM No. 2667/Sungai Keledang, seluas 379 m<sup>2</sup>; dan (ii) sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan SHM No. 2668/Sungai Keledang, seluas 182 m<sup>2</sup>; Keduanya terdaftar atas nama "**HANG HUANG, SE**", yang keduanya terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, setempat dikenal dengan Jl. Bung Tomo;

Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Bank, maka Penggugat telah memberikan **kuasa khusus** kepada Tergugat untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Obyek Hak Tanggungan SHM No. 2667/Sungai Keledang dan SHM No. 2668/Sungai Keledang, sebagaimana ternyata dari SKMHT Nomor: 30 tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Ruddyantho Tantry, S.H., selaku PPAT dengan daerah kerja Kota Samarinda;

Selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut di atas, maka guna menjamin pelunasan piutangnya, Tergugat selaku Penerima Kuasa telah membebani SHM No. 2667/Sungai Keledang dan SHM No. 2668/Sungai Keledang dengan **Hak Tanggungan**, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1323/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 4 Mei 2016 *juncto* APHT No. 121/2016 tanggal 12 April 2016, yang dibuat dihadapan Ruddyantho Tantry, S.H., selaku PPAT dengan daerah kerja Kota Samarinda;

b) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **TERBUKTI**:

- Bahwa proses mulai dari pemberian Fasilitas Kredit hingga ditandatanganinya Perjanjian Kredit telah memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku atau undang-undang, karenanya **sah**



dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Bank (*vide*: **Pasal 1320 jo Pasal 1337 jo Pasal 1338 KUH Perdata**), sehingga secara hukum para pihak terikat dengan isi Perjanjian Kredit *a quo*;

- Bahwa Pemberian SHM No. 1931/Baq, SHM No. 2667/Sungai Keledang dan SHM No. 2668/Sungai Keledang sebagai **jaminan dan Obyek Hak Tanggungan** telah sah secara hukum, karena diberikan sendiri oleh Penggugat selaku Pemilik/Pemegang Hak/Pemberi Hak Tanggungan;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita angka 3, 4, 5 dan 6 serta petitum angka 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya mohon “*Menyatakan Tergugat untuk menerima itikad baik dari Debitur untuk membayar dengan cara mencicil sesuai kemampuan Penggugat; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik*”, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa atas Fasilitas Kredit Multi Guna (**KMG**) sebesar **Rp 1.700.000.000,-** dan Fasilitas KMG sebesar **Rp 4.774.824.000,-** Penggugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi atas Kedua Fasilitas KMG tersebut kepada Tergugat, dimana permohonan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, yaitu dengan melakukan perubahan perjanjian kredit, diantaranya memperpanjang masa berlaku kredit, menurunkan tarip suku bunga per tahun, menurunkan besar angsuran per bulan, sebagaimana ternyata dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 001/CON/LH/ADD/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 002/CON/LH/ADD/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017;
- b) Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi kredit, memang benar Penggugat selaku Debitur pernah melakukan pembayaran sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit, akan tetapi kemudian Penggugat berhenti membayar atau melalaikan kewajibannya, dan atas kelalaiannya tersebut Tergugat telah menegur/mengingatkan Penggugat selaku Debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang terutang/tertunggak tersebut melalui surat-surat peringatan, namun kenyataannya tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian terbukti Tergugat sudah memberikan waktu yang sangat cukup kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, namun tidak ada realisasinya;

Oleh karenanya terbukti Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi/cidera janji, dan karenanya tindakan Tergugat yang





menuntut kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang terutang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan-Surat Peringatan adalah tindakan yang sah secara hukum;

- c) Bahwa dengan demikian patut dipertanyakan “dalil itikad baik” Penggugat yang mohon pelunasan hutangnya dengan cara mencicil sesuai kemampuan, karena jelas dalam hal ini tidak ada kepastian dan kejelasan kapan akan dilakukan penyelesaian atas fasilitas pinjaman yang terutang (macet) tersebut. Sehingga patutlah permohonan tersebut belum dapat diterima oleh Tergugat. Untuk itu alasan Tergugat yang belum dapat menerima permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya melakukan pembayaran sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit, karena sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Kredit, tentunya Penggugat sebagai Debitur sudah mengetahui resiko apa yang akan dialaminya jika tidak membayar hutangnya, yaitu bunga dan denda keterlambatan akan terus bertambah sampai dengan pembayaran dilakukan, kemudian juga Tergugat akan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk eksekusi lelang jaminan;
- d) Sehingga mejadi cukup aneh dan tidak masuk akal, bagaimana Penggugat yang terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, tetapi malahan justeru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dengan alasan yang dicari-cari, padahal sudah terbukti Tergugat selaku Bank telah beritikad baik dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada Penggugat, yang mana telah dinikmatinya. Oleh karenanya *in casu* Tergugat sebenarnya merupakan pihak yang sangat dirugikan atas perbuatan wanprestasi dari Penggugat. Dengan demikian patut diduga ada itikad tidak baik dari Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo*, yaitu hanya sekedar upaya untuk menghindarkan diri dari kewajibannya atau mengulur-ulur waktu atau menghambat proses eksekusi lelang jaminan, dan karenanya Penggugat **bukanlah Penggugat yang benar dan beritikad baik**;
- e) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya, dan karenanya ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyetujui permohonan Penggugat tersebut. Oleh karenanya TERBUKTI tindakan Tergugat yang belum dapat menerima permohonan Penggugat tersebut, **telah SAH secara hukum, tidak**



melanggar hak subyektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Oleh karena itu tindakan Tergugat *a quo* jelaslah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya sangat beralasan dan sesuai dengan keadilan apabila Majelis Hakim Yang Mulia **MENOLAK** dalil-dalil Penggugat, baik dalam posita maupun petitum yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- f) Dengan demikian dalil posita angka 3, 4, 5 dan 6 serta petitum angka 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya mohon "*Menyatakan Tergugat untuk menerima itikad baik dari Debitur untuk membayar dengan cara mencicil sesuai kemampuan Penggugat; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik*", sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak terbukti kebenarannya, dan karenanya posita dan petitum *a quo* haruslah DITOLAK;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita angka 7 tentang "*kerugian materil dan immateriil*", karena sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa **TIDAK TERBUKTI** Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena **tidak terbukti** Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil posita angka 7 tentang "*kerugian materil dan immateriil*", menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil posita *a quo* haruslah DITOLAK;
6. Perlu disampaikan bahwa atas dasar wanprestasi dari Penggugat tersebut, maka Tergugat selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Hak Tanggungan SHM No. 1931/Baq, SHM No. No. 2667/Sungai Keledang dan SHM No. 2668/Sungai Keledang (Obyek Lelang), dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda telah melakukan pelelangan, namun Obyek Lelang belum terjual dalam pelaksanaan lelang tersebut, karena tidak ada yang mengajukan penawaran atau tidak ada peminat (TAP);
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan:



**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan dalam jawaban itu telah mengemukakan dalam replik tanggal 21 Juli 2022, dan atas replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 28 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsi dalam jawabannya di atas, Tergugat ada mengajukan alat bukti awal berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/IX/ 2015 tanggal 4 September 2015, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 4 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/III/ 2016 tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 22 Maret, diberi tanda P-4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Smr. tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dibubuhi materai dan tanda cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat adalah Debitur dari Bank OCBC NISP Yaitu Pemegang Hak** berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 011/CON/LH/PP/IX/2015 dan Perjanjian Kredit Nomor : 011/CON/LH/PP/III/2016 **A.n.Hang Huang, SE.**



2. Bahwa tertuang dalam Perjanjian Kredit terkait hutang Piutang Antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit dari Pihak Kreditur tertanggal 22 Maret 2016 dengan Plafond Sebesar Rp.4774,824,000 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah dan Plafond Sebesar 1.700.000.000 ;( satu milyar tujuh ratus ;
3. Bahwa oleh Tergugat Perjanjian Kredit yang semakin menyulitkan atas bunga 11.50% dan denda keterlambatan semakin membengkak Setiap tahunnya ditambah lagi Pemblokiran dana Angsuran.seharusnya Pihak Osbc Nisp ,Tbk menyelesaikan permasalahan Atas Kesulitan Keuangan dari Pihak Debitur untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan cara mencicil;
4. Bahwa pada intinya Debitur Ingin menunjukkan Itikad Baik kepada Kreditur untuk menyelesaikan Hutang Piutangnya dengan cara mencicil sesuai dengan Kemampuan Keuangan saat ini;
5. Bahwa akibat akses pembayaran yang belum ada solusi antara Pihak Debitur dan Kreditur maka angsuran tertunggak dan denda keterlambatan semakin membengkak dan sangat merugikan Debitur Secara ekonomi;
6. Bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat dan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dimana kreditur menelantarkan debitur ingin beritikad baik untuk melunasi angsurannya dengan cara mencicil;
7. Bahwa atas Perbuatan/Tergugat telah nyata menimbulkan kerugian pada Debitur maka telah menjadi beban kewajiban sampai saat ini, untuk itikad baik dengan cara mencicil.

## B. Kerugian Materil .

Bahwa akibat belum ada kepastian pembayaran dari Kreditur atas itikad baik dari Debitur atas Hutang Pokok dan denda keterlambatan maka sampai saat ini masih berlanjut sangat dirugikan sebesar Rp.10.000.000;(sepuluh juta rupiah)

## B.Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari tidak diterimanya itikad baik pembayaran oleh Kreditur dengan cara mencicil terhadap Debitur sampai saat ini tidak dapat nilai maka kerugian Immateril Sebesar Rp.500.000.000 ;(lima ratus juta rupiah.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama Tergugat pada pokoknya ada mempermasalahkan eksepsi tentang kewenangan relative mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan pada angka 4 (empat) dan angka (lima) dalam jawabannya mengenai :



4. Berdasarkan **Angka 40 SKU tanggal 4 September 2015 dan Angka 40 SKU tanggal 22 Maret 2016** ditegaskan bahwa **"mengenai Perjanjian Kredit, Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, Bank dan Debitur sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"**;  
**Pasal 142 ayat (4) Rbg, Pasal 118 ayat (4) HIR** menyatakan **"apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut"**;

Bahwa oleh karena **"gugatan Penggugat terkait dengan akibat hukum dari pelaksanaan Perjanjian Kredit juncto Syarat dan Ketentuan Umum (SKU)"**, maka gugatan *a quo* haruslah diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan apa yang telah diatur dan termuat dalam SKU, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, sebagaimana pilihan domisili hukum yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Angka 40 SKU tanggal 4 September 2015 juncto Angka 40 SKU tanggal 22 Maret 2016 juncto Pasal 142 ayat (4) Rbg, Pasal 118 ayat (4) HIR**, yaitu **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;

5. Bahwa selain itu, ternyata gugatan Penggugat sebagaimana perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN.Smr. yang sekarang sedang diperiksa adalah **"sama dengan"** perkara yang sudah diajukan sebelumnya oleh Penggugat sebagai Penggugat, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Smr. tanggal 31 Juli 2019 yang **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, karena terhadap perkara ini **tidak ada pihak yang mengajukan banding**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- **Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif;**
- **Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Smr.;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti awal dari Tergugat berupa :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/IX/ 2015 tanggal 4 September 2015;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 4 September 2015;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Perjanjian Kredit No. 011/CON/LH/PP/III/ 2016 tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 22 Maret;





5. Bukti P-5 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pdt. G/2019/PN.Smr. tertanggal 31 Juli 2019;

Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur berdasarkan Angka 40 Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 4 September 2015 (Bukti T-2) *juncto* Angka 40 Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 22 Maret 2016 (Bukti T-4) *juncto* Pasal 142 ayat (4) Rbg, Pasal 118 ayat (4) HIR, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN.Smr. tertanggal 31 Juli 2019, memperlihatkan pihak Tergugat mengenai adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 14/ Pdt.G/2019/PN.Smr. tertanggal 31 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, yakni dalam perkara antara: Hang Huang, S.E. (Penggugat) melawan PT. Bank OCBC NISP Tbk (Tergugat), Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Turut Tergugat I) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda (Turut Tergugat II), yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Pihak Penggugat hanya mendasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR tanpa menguraikan dan menyertakan alasan dan bukti pendukung dari pihak Penggugat yang dapat membantah atau mematahkan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Samarinda tidak memiliki kompetensi relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN. Smr, dan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinyatakan berwenang mengadili perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum menyatakan diri tidak berwenang untuk mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PN. Smr;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.740, 000  
( tujuh ratus empat puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022**, oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, dan **Slamet Budiono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 65/Pdt.G/2022/PN. Smr tanggal 05 April 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **A. Rizal Pahlevi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.30.000,-;
2. Pemberkasas/ATK.....	Rp.50.000,-
3. Panggilan Sidang .....	Rp. 620.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.20.000,-;
5. Materai.....	Rp.10.000,-;
6. Redaksi.....	Rp.10.000,-...;
Jumlah .....	Rp. 740.000,- ;

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;